

**IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH
DALAM APLIKASI NEOBANK**

(Suatu Analisis Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang Ju'alah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AL HARRIS

NIM. 190102181

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH
DALAM APLIKASI NEOBANK**

(Suatu Analisis Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang Ju'alah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Saarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


MUHAMMAD AL HARRIS

NIM. 190102181

Mahasiswa Fakultas Syariaah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariaah

Disetujui untuk Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Bismillah Khalidir, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720902199703001

Pembimbing II



Hajarul Akbar SH.I, M.Ag.
NIDN 2027098802

IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH DALAM APLIKASI NEOBANK

(Suatu Analisis Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang Ju'alah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syari'ah
Pad hari/ tanggal: Rabu, 8 Mei 2024
29 Syawal 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua


Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 19720902199703001


Sekretaris


Muhammad Husnul, M.P.I
NIP. 1990061220201010103

Penguji I



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji II


T. Surya Reza, S.H, M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uिन@ar-raniry.ac.id

PERSYARATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Al Harris
NIM : 190102181
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 April 2024

Yang menyatakan



Muhammad Al Harris
NIM. 190102181

ABSTRAK

Nama : Muhammad Al Harris
NIM : 190102181
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Ju'alah* dalam Aplikasi *Neobank*
(Suatu Analisis dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang *Ju'alah*)
Tebal Skripsi : 56 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Hajarul Akbar SH.I, M.Ag.
Kata Kunci : *Neobank*, Fatwa DSN MUI, Akad *Ju'alah*.

Pada zaman modern saat ini banyak orang-orang yang menunjukkan kreativitasnya dengan menciptakan aplikasi-aplikasi diperangkat *android* guna mempermudah pekerjaan manusia dalam sehari-hari, salah satunya adalah aplikasi *Neobank*. *Neobank* adalah produk bank digital yang dikeluarkan oleh PT. Bank Neo Commerce yang sekaligus menjadi bank pertama yang dapat diakses sepenuhnya melalui *online* dengan menyediakan pelayanan membuka rekening deposit dan tabungan, memberi layanan transfer antar bank tanpa adanya batasan nominal yang tidak memungut biaya administrasi dan juga menyediakan pengelolaan untuk mengatur keuangan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad *Ju'alah* terhadap praktik pemberian bonus oleh *Neobank* kepada para nasabahnya melalui fitur invite teman dengan analisis Hukum Islam dan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang *Ju'alah*. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataannya bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad dan mekanisme yang dilakukan dalam aplikasi *Neobank* menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN–MUI Nomer 62/DSN-MUI/XII/2007 Ditinjau menggunakan akad *jualah* telah memenuhi rukun dan syarat penting dalam *jualah*, tetapi terdapat *gharar* yaitu delaynya pemberian bonus dan nominal yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Namun *gharar* yang dimaksud merupakan *gharar al-yasir* atau *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak mungkin dapat dihindari sehingga dapat dimaklumi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena limpahan rahmat sertakasih sayang-Nya lah penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI AKAD JU’ALAH DALAM APLIKASI NEOBANK (Suatu Analisis dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang Ju’alah)”**

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan, seperti saat ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya do’a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf dan karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama pengurusan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. Selaku Pembimbing satu Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta

- kepada Bapak Hajarul Akbar SH.I, M.Ag. Selaku Pembimbing dua Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terkhusus kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Azwar Asnawi beserta ibunda tersayang Rahmati yang telah mendoakan tak henti-hentinya, memberikan dukungan dan kasih sayang, dan juga kepada kakak penulis tercinta Riska Fajrul Umami, S.T., M.Eng yang selalu membimbing dan mensupport penulis.
 5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan penulis berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Pimpinan serta karyawan/ti di perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk mencari materi-materi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
 7. Kepada Hafidh Subhan, S.H., dan Firhan Farabi sebagai partner seperjuangan yang selalu mendongkrak semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan penulis yang telah menyemagati dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, menyemangati, serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah mereka diterima dan dilipat gandakan Allah SWT.

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Muhammad Al Harris

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di Lambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata- kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Aplikasi Neobank.....	31
Gambar 3.2 Fitur-Fitur Neobank.....	34
Gambar 3.3 Invite Teman Dapat Bonus.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	59
Lampiran 2 SK Pembimbing.....	60
Lampiran 3 Protokol Interview.....	61
Lampiran 4 Fatwa DSN No.62 Tahun 2007 tentang akad <i>Ju'alah</i>	62
Lampiran 5 Dokumentasi.....	63



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : KONSEP AKAD <i>JU'ALAH</i> DALAM APLIKASI <i>NEOBANK</i> MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Akad <i>Ju'alah</i>	17
B. Dasar Hukum Akad <i>Ju'alah</i>	18
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i>	22
D. Akad <i>Ju'alah</i> dalam kajian Mazhab	24
E. <i>Ju'alah</i> menurut Fatwa DSN NO: 62/DSN-MUI/XII2007	27
F. Bonus Menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN- MUI/VII/2009	27

BAB TIGA : IMPLEMENTASI AKAD <i>JU'ALAH</i> DALAM APLIKASI <i>NEOBANK</i> (Suatu Analisis dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007).....	29
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>NEOBANK</i>	29
B. Akad dan Sistem Kerja Penerimaan Bonus Awal Pembukaan Rekening Pada Aplikasi <i>NEOBANK</i>	35
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad <i>Ju'alah</i> dalam Aplikasi <i>Neobank</i>	35
D. Analisis Penerimaan Bonus Pada Aplikasi <i>Neobank</i>	41
E. Analisis Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer: 61/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan Bonus Pada Aplikasi <i>Neobank</i>	42
BAB EMPAT : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan dan kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Beragam teknologi canggih muncul, salah satunya smartphone. Jika dulu smartphone yang dikenal sebatas handphone dan hanya berguna untuk mengirim pesan dan telpon, berbeda dengan sekarang dimana smartphone sudah dilengkapi berbagai fitur yang canggih dan fleksibel. Dimulai pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya teknologi terbaru oleh android dan ios yang dikenal hingga sekarang dengan nama smartphone. Dalam perkembangannya penggunaan ponsel pintar atau smartphone diindonesia mencapai 167 juta orang atau dengan presentase 89 persen dari total penduduk Indonesia dibuktikan dengan pernyataan dari kementerian komunikasi dan informatika.¹

Banyak orang pada masa kini mengandalkan smartphone berbasis sistem operasi Android dan koneksi internet untuk mengakses berbagai hal. Terutama di era modern seperti sekarang, penggunaan smartphone dengan *android* sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan, seperti perkuliahan atau pekerjaan, yang memanfaatkan berbagai aplikasi di dalamnya. Oleh sebab itu, banyak publik yang memanfaatkan smartphone dan internet untuk mempermudah aktivitas sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bukanlah hal yang jarang, melihat beberapa orang juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi dalam smartphone untuk mendapatkan penghasilan tambahan, terutama di kalangan mahasiswa.

Semakin banyak orang yang menunjukkan kreativitas dengan meningkatkan program online untuk memperoleh pemasukan tambahan selain

¹<https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>, 5 November 2022.

dari pekerjaan utama mereka. Salah satunya ialah dengan menciptakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang. Di Android, terdapat berbagai macam aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Aplikasi-aplikasi tersebut bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store. Dengan mengikuti langkah-langkah yang disediakan dalam aplikasi, pengguna dapat mengumpulkan poin atau bonus yang dapat dikonversikan sebagai uang dalam wujud rupiah.

Aplikasi *Neobank* merupakan salah satu *platform* yang bisa menghasilkan uang dan tersedia secara gratis di *Google Play Store* untuk perangkat Android. Banyak pengguna yang mengunduh aplikasi ini dengan harapan mendapatkan pendapatan tambahan. Terutama setelah masa pandemi Covid-19 berakhir, popularitas aplikasi ini semakin meningkat, ditandai dengan peningkatan rating karena banyaknya masyarakat yang mulai mengunduh dan menggunakan layanan tersebut.²

Neobank adalah terobosan dalam teknologi keuangan yang menyajikan layanan perbankan digital tanpa adanya cabang fisik. Berbeda dengan model bank konvensional pada umumnya. *Neobank* beroperasi sepenuhnya secara online melalui aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone penggunanya. Ini berarti Neobank tidak memiliki kehadiran fisik seperti bank-bank tradisional. Produk Neobank dikembangkan oleh PT Bank *Neo Commerce*, yang menjadi pelopor sebagai bank digital pertama yang didukung oleh perusahaan *e-commerce*. Layanan yang ditawarkan Neobank mirip dengan layanan yang biasa ditawarkan oleh bank konvensional, seperti rekening tabungan dan deposito, layanan pembayaran dan transfer uang, serta layanan perencanaan keuangan.³

Aplikasi *Neobank* banyak diminati dari berbagai usia, terutama anak muda. Dengan memanfaatkan fitur *invite* teman untuk mendapatkan *reward*, tidak

² Aminul, *Hasil Wawancara dari Nasabah Neobank*, Banda Aceh , 3 Juli 2022.

³<https://www.cermati.com/artikel/neo-bank-pengertian-untung-rugi-dan-cara-membuka-rekening>, 10 November 2022.

sedikit dari anak muda yang memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan uang jajan tambahan mereka. Apalagi dengan kebiasaan generasi milenial yang maunya serba instan dalam melakukan apapun, salah satunya dalam menghasilkan uang.

Bagi mereka yang akrab dengan teknologi, mengatur akun *Neobank* sangatlah mudah dan memberikan akses yang cepat. Semua layanan *Neobank* dapat diakses tanpa perlu melakukan tanda tangan pada dokumen fisik apapun. Dengan kata lain, pengguna hanya perlu mendaftar melalui aplikasi *Neobank*, dan semua layanan dapat dinikmati tanpa ribet.

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada analisis mengenai penawaran promosi atau bonus melalui akad *Ju'alah*, khususnya dalam *Neobank*. Hal ini menarik karena apabila nasabah *Neobank* dapat mengerjakan persyaratan dan ketentuan dalam promosi tersebut, maka mereka akan memperoleh bonusnya. Dengan melihat fenomena ini, muncul keinginan bagi individu untuk menjadi nasabah *Neobank* dengan harapan mendapatkan bonus yang ditawarkan. Mengingat persaingan yang sengit antara bank digital dalam menawarkan fitur dan promosi menarik kepada masyarakat, fenomena ini menjadi subjek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang *Ju'alah*. Perhatian yang diberikan oleh MUI terhadap perkembangan bank digital di Indonesia menunjukkan antusiasme yang tinggi, dan Fatwa DSN itu sendiri merupakan produk dari MUI yang mengatur ekonomi berlandaskan syariah, termasuk akad *ju'alah* secara rinci. Dalam Islam model transaksi ekonomi tersebut dikenal sebagai al *Ju'alah*. Walaupun konsep *Ju'alah* terlihat lebih simpel dibandingkan dengan *muamalah* lain seperti *ijarah*, *mudharabah*, dan *murabahah*, namun konsep ini berkembang pesat, lebi-lebih dalam dunia pendidikan dan bisnis saat ini.

Dalam Islam, semua kegiatan *muamalah* sudah diatur, termasuk salah satu jenis transaksi yang digunakan dalam aplikasi *Neobank*, yaitu akad *ju'alah*. Secara *etimologis*, *ju'alah* mengacu pada pemberian kepada seseorang sebagai imbalan

atas sesuatu yang telah dilakukannya. Menurut ibn Rusyd, *ju'alah* ialah pemberian upah atau bonus (hadiah atas sesuatu) manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mengembalikan budak yang kabur, mengembalikan hewan yang tersesat, atau mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru dan tiap pekerjaan yang memperoleh upah. sebaliknya menurut Kompilasi Hukum Syariah, *ju'alah* merupakan perjanjian imbalan tertentu dari pihak awal kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴

Secara hikmah, akad *ju'alah* ialah akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak dibolehkan diakad *ijarah*. Sebab didalam akad *ju'alah*, ada kelonggaran-kelonggaran ketentuan yang tidak ditemui dalam akad *ijarah*, semacam legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaksana (*maj'ul lah*) yang tidak jelas (*majhul*).⁵

Dalam Al-Qur'an maupun Hadist, banyak dalil yang menunjukkan tentang *ju'alah*. Salah satu ayat yang menunjukkan *ju'alah* adalah surat Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : ٧٢)

Artinya: Penyeru itu menjawab, "*Kami telah kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan mendapatkan makanan pokok seberat beban unta sebagai imbalannya, dan saya bertanggung jawab atas jaminannya.*" (Q.S Yusuf: 72)⁶

Fatwa DSN-MUI No. 62 menjelaskan bahwa akad *ju'alah* ialah kesepakatan di mana seseorang setuju guna memberikan imbalan tertentu kepada

⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 314.

⁵ Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri; Lirboyo Press, 2013), hlm. 297.

⁶ Q.S. Yusuf: 72.

individu lain atas hasil kerja atau usaha yang telah dilakukan. Dalam konteks ekonomi Islam, penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariat dalam melakukan segala hal, termasuk dalam transaksi. Transaksi *ju'alah* atau akad *ju'alah* adalah salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam Islam, di mana imbalan atau *reward* diberikan kepada individu atas hasil kerja atau usaha yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam akad *ju'alah*, Islam menetapkan beberapa keentuan dasar yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak mengenai persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian, jumlah imbalan yang jelas, imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai, dan imbalan itu harus ditentukan apakah berupa barang atau uang.⁷

Banyak orang menginginkan kemudahan, kepraktisan, dan gratis dalam berbagai hal. Di Indonesia, yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, banyak yang mengunduh aplikasi Neobank karena dianggap prosesnya mudah, sederhana, dan gratis. Aplikasi ini dapat diakses di mana saja selama ada koneksi internet.

Dikutip dari seorang nasabah *Neobank* dari kalangan mahasiswa mengatakan bahwa, banyak mahasiswa yang menggunakan aplikasi Neobank dengan tujuan mendapatkan penghasilan tambahan untuk menambah uang jajan mereka. Mereka menggunakan waktu kosong mereka untuk menyelesaikan event-event yang ada di aplikasi tersebut supaya mendapatkan uang. Selain mahasiswa, orang dewasa juga yang memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan mengisi waktu kosong di rumah.⁸

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, terdapat suatu hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji, yaitu mengenai akad dan mekanisme yang diterapkan dalam aplikasi *Neobank* apakah sudah sesuai atau tidak implementasinya dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.62 tahun 2007 tentang *ju'alah*. Maka daripada itu, peneliti melakukan penelitian dari

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 207.

⁸Aminul, *Hasil Wawancara dari Nasabah Neobank*, Banda Aceh, 3 Juli 2022.

permasalahan ini dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD JU’ALAH DALAM APLIKASI NEOBANK”**(Suatu Analisis dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang Ju’alah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pemberian bonus oleh *NeoBank* kepada para nasabahnya melalui fitur invite teman?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi akad *Ju’alah* dalam aplikasi *NeoBank*?
3. Bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN MUI No.62 Tahun 2007 tentang *Ju’alah* terhadap praktik pemberian bonus oleh *NeoBank* kepada para nasabahnya?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimanakah praktik pemberian bonus oleh *Neobank* kepada para nasabahnya melalui fitur invite teman?
2. Mengetahui Bagaimanakah Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi akad *Ju’alah* dalam aplikasi *Neobank*?
3. Mengetahui Bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang *Ju’alah* terhadap praktik pemberian bonus oleh *Neo Bank* kepada para nasabahnya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengulas tentang aplikasi di Android diantaranya:

Pertama, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizandi Syahputra, fokusnya adalah pada bisnis aplikasi *BuzzBreak* di masa pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu dan berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap praktik bisnis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis aplikasi BuzzBreak di Kota Bengkulu memiliki beberapa cara penggunaan, yang terpenting adalah pengguna harus mengunduh aplikasi tersebut terlebih dahulu dari Play Store. kemudian, pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan ketentuan yang ditetapkan penyedia aplikasi, termasuk ketentuan penggunaan, trik memperoleh poin, dan cara menukarkan poin menjadi uang dalam bentuk rupiah. Dari pandangan hukum Islam mengenai akad ujah pada aplikasi BuzzBreak yang ada di Kota Bengkulu, penggunaan aplikasi tersebut dibolehkan sebab melibatkan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pengguna. Selain itu, hukum Islam tidak melarang cara menukarkan uang dalam aplikasi BuzzBreak menjadi uang riil, karena pengguna dapat langsung menukarkan poin yang diperoleh menjadi uang. Tujuan dari pemakaian software tersebut adalah kedua belah pihak saling menguntungkan, sehingga dari sudut pandang hukum Islam, hal tersebut diperbolehkan.⁹

Kedua, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Rosidah, fokusnya adalah pada tinjauan hukum Islam mengenai akad penghasilan pada sistem monetasi Youtube, khususnya dalam kerjasama antara Youtuber dengan pihak Youtube Partner Program. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ingin menghasilkan uang dari Youtube, para Youtuber dituntut melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak Youtube Partner Program dan kemudian menyetujui segala peraturan yang telah ditetapkan dengan mengklik setuju. Tetapi, pada pelaksanaannya, banyak terdapat Youtuber yang melanggar dalam artian tidak patuh terhadap komunitas Youtube yang telah disepakati pada perjanjian awal. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran hak cipta, menciptakan dan

⁹ Rizandi Syahputra, "*Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Islam*," Skripsi (Bengkulu: IAIN BENGKULU, 2021).

mengupload konten yang mengandung kriminalisasi atau pornografi, serta melakukan spam Subscriber. Sebagai konsekuensinya, akan diberikannya berbagai teguran dari pihak Youtube, seperti larangan mengupload video atau melakukan hal lain di Youtube dalam batas waktu tertentu, bahkan bisa sampai pada penghapusan channel Youtube. Dari pandangan hukum Islam, sistem monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program tidak dibolehkan jika Youtuber melakukan pelanggaran terhadap komunitas Youtube. Pelanggaran seperti melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah konten yang mengandung kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan Subscriber spam, dianggap tidak selaras dengan syariat Islam dan mengakibatkan haramnya penghasilan yang diperoleh.¹⁰

Ketiga, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apreliyani Indah Pratiwi, fokusnya adalah mengacu pada hukum Islam terhadap jasa delivery order Go-Food pada aplikasi Go-Jek di Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi delivery order Go-Food menggunakan multiakad (Hybrid Contract) yang mujtami'ah, yang menggabungkan akad ijarah dengan akad qardh. Al-'uqud al-mujtami'ah ini merupakan bentuk dari suatu ijthidat yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh, serta supaya akad yang sudah ada pada ranah fiqh dapat teraplikasikan ke dalam transaksi bisnis modern. Dalam hal ini, semua syarat dan rukun di masing-masing akad telah terpenuhi. Sebagian besar ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa rukun multi akad (hybrid contract) adalah sah dan menurut syariat Islam diperbolehkan. Dalam penerapan biaya marketing yang diterapkan oleh PT Go-Jek Madiun, akad yang digunakan yaitu akad ijarah yang berupa sewa tempat atau lapak, sebagaimana PT Go-Jek Madiun bertindak sebagai musta'jir (penyedia tempat berupa aplikasi), dan pelaku usaha sebagai mu'jir (penyewa tempat). Ditinjau dari syarat dan rukunnya, pendapat

¹⁰ Siti Rosidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Monetasi Youtube," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

jumhur ulama, rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam hal sewa lapak atau tempat tersebut, pelaku usaha dikenakan biaya marketing sebesar 20% dari jumlah harga setiap transaksi sebagai upah (ujrah) bagi PT Go-Jek Madiun.¹¹

Keempat, Skripsi Andes Laste Wijaya pada tahun 2021 berjudul “Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus MLM Menurut Ulama Syafiiyah”. Penulis memfokuskan pada hukum akad jualah menurut ulama syafi’iyah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad ju’alah menurut Ulama Syafi’iyah adalah akad perjanjian dalam memberikan imbalan atas pencapaian suatu pekerjaan atau jasa tertentu ataupun tidak tertentu dengan syarat imbalan diberikan apabila pekerjaannya telah selesai dan memenuhi rukun dan syarat. Ulama Syafi’iyah membolehkan akad ju’alah terhadap sesuatu yang ringan. Jika dilihat dari rukun dan syarat ju’alah menurut Ulama Syafi’iyah yang sudah terpenuhi oleh kedua pihak, maka akad ju’alah pada referral bonus MLM Oriflame Jaringan Desty bisa diterapkan karena sudah memenuhi rukun serta syarat yang disebutkan oleh ulama Syafi’iyah. Berkaitan dengan ketidakjelasan pekerjaan serta batasan waktu menyelesaikan pekerjaan dalam ju’alah, tidaklah memberi mudarat kepada pelaku ju’alah tersebut. Dengan alasan, akad ju’alah bersifat tidak mengikat salah satu pihak yang melaksanakan akad atau disebut dengan akad sepihak. Artinya boleh saja diterapkan dan sah apabila dalam penerapan akad ju’alah di referral bonus Oriflame terdapat batasan waktu dalam penyelesaian pekerjaannya. Jadi, pada intinya semua kembali lagi kepada akad sighthat yang tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak. Karena yang dipentingkan dalam akad ju’alah ialah keberhasilan pekerjaan, bukan pada batasan waktu atau cara mengerjakannya.¹²

¹¹ Apreliyani Indah Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

¹² Andes Laste Wijaya, Penerapan Akad Jualah Dalam Referral Bonus MLM Menurut Ulama Syafiiyah, skripsi UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Kelima, Jurnal Maryam Sarinah tahun 2019 berjudul “Hukum Pemberian Imbalan Dimuka Sebelum Pelaksanaan Jualah Oleh kecamatan Siantar Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar”. Dalam jurnal ini penulis memfokuskan pada pemberian imbalan sebelum pelaksanaan jualah. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pada Jualah tidak dibenarkan memberikan upah sebelum pekerjaan dilaksanakan atau diwujudkan sedangkan dalam ijarah dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagiannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Peneliti menganalisis bahwa konsep jualah yang terjadi di MTQ kecamatan Siantar dapat dikatakan menyerupai ijarah. Dikarenakan upah yang diberikan sebelum keluar pengumuman apakah menang atau kalah peserta. Ju‘alah tidak diperbolehkan apabila adanya perjanjian/syarat menang bagi peserta dengan memberikan uang terlebih dahulu kepada peserta dengan catatan peserta harus memenangkan pertandingan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ju‘alah merupakan ajang prestasi bukan jual beli, apabila peserta meminta imbalan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, hal tersebut dapat diibaratkan memperjualbelikan Al-Qur‘an, karena objek utama MTQ adalah Al-Qur‘an.¹³

E. Penjelasan Istilah

1. Akad *Ju‘alah*

Akad *Ju‘alah* merupakan suatu akad yang menjanjikan imbalan sesudah terlaksananya pekerjaan terhadap suatu pekerjaan yang telah ditentukan dengan jelas, berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.

2. Aplikasi *Neobank*

Neobank yaitu sebuah aplikasi perbankan digital yang diciptakan oleh PT. Bank Neo Commerce sebagai inovasi baru dalam perbankan digital untuk

¹³ Maryam Sarinah, Hukum Pemberian Imbalan Dimuka Sebelum Pelaksanaan Jualah Oleh kecamatan Siantar Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar, jurnal penyuluhan agama islam kota Pematangsiantar, 2019.

memudahkan akses bagi setiap pengguna dalam bertransaksi sepenuhnya secara online/digital tanpa harus mendatangi suatu tempat. Aplikasi Neobank dapat diunduh dengan gratis di android setiap orang yang ingin menggunakannya, aplikasi ini sangat mudah diakses dan menyediakan fitur seperti bank konvensional pada umumnya meliputi: Rekening tabungan dan deposito, layanan pembayaran dan transfer uang, layanan perencanaan keuangan dan lainn lain.

3. Bonus

Bonus ialah hadiah tambahan diluar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang, gaji, upah ekstra yang dibayarkan kepada karyawan, grafikasi, atau intensif..

Dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada sesorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam sebuah penelitian yang dimulai dari rumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Ada dua jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data untuk mendukung penulisan karya tulis ini, jenis penelitian yang penulis gunakan bersifat analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran mengenai fakta-fakta dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki.¹⁴

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998), hlm. 63.

Penelitian ini dilakukan guna untuk menelusuri tentang praktik implementasi akad *ju'alah* dalam pemberian bonus pada aplikasi Neobank.

Jenis Penelitian ini juga menggunakan suatu pendekatan kualitatif berupa metode penelitian lapangan (*field research*).¹⁵ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi atau tempat yang menjadi fokus penelitian, di mana peneliti mendapatkan data dan info langsung dari obyek yang sedang diteliti atau dari peristiwa yang sedang terjadi di tempat tersebut.

3. Sumber Data

Ada dua sumber informasi data yang digunakan oleh penulis sebagai sumber informasi pendukung dalam penelitian ini:

a. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang didapat langsung dari sumber pertama, pada umumnya melalui wawancara, angket, atau observasi langsung. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari pengguna aplikasi Neobank, yang menjadi objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi atau dokumen. Data sekunder ini dapat berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis digunakan adalah berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian, serta fatwa dan kajian hukum Islam tentang *ju'alah*, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/VII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

¹⁵ Susidi As, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 2.

Wawancara merupakan proses interaksi antara yang mewawancarai dan informan yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk merekam opini, perasaan, emosi, dan informasi lain yang terkait dengan individu yang terlibat dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, memungkinkan pemahaman lebih dalam terhadap bahasa dan ekspresi subjek yang diwawancarai. Selain itu, wawancara bisa memungkinkan peneliti untuk melakukan klarifikasi mengenai suatu hal yang tidak jelas atau tidak diketahui sebelumnya. Pada penelitian ini penulis mewawancarai langsung nasabah Neobank.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan sumber-sumber tertulis seperti arsip, buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini menjadi penting karena membantu pembuktian hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik yang sesuai maupun tidak dalam menerima atau tidak hipotesis tersebut.¹⁶ Penulis menggunakan langkah ini untuk mendapatkan berkas atau dokumen yang berkaitan dengan Bank Neo *Commerce* terkait dengan akad jualah.

c. Metode Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang umum diterapkan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah proses dimana peneliti melakukan pengamatan sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena yang terjadi dalam situasi nyata atau situasi yang dibuat. Dalam konteks ini, penulis menggunakan

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

langkah pra-observasi dimana penulis mengamati para responden terlebih dahulu sebelum melakukan observasi secara langsung.¹⁷ Observasi ini dilakukan dalam bentuk non-partisipan dimana peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap para responden tanpa ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati.

5. Teknik Analisis Data

Penulis memanfaatkan memanfaatkan metode kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian di mana data tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau penghitungan lainnya. Pada penelitian kualitatif, langkah yang umumnya digunakan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif ini, berarti penelitian ini bertujuan untuk memaparkan data dan informasi berlandaskan pada kenyataan atau informasi fakta yang diperoleh di lapangan.

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian di mana data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber kemudian diolah sehingga dapat terciptanya informasi yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang lain. Proses ini melibatkan reduksi data, di mana peneliti menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Setelah itu, data disajikan dengan cara menguraikan hasil temuan dari analisis tersebut, sering kali melalui tabel, grafik, atau narasi yang sesuai. Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan bukti data yang telah ditemukan, yang membantu memperkuat argumen dan memvalidasi hasil penelitian.¹⁸

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995)

Tahap-tahap yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian ini antara lain:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan bonus pembukaan rekening Bank *Neo Commerce*.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan mekanisme perolehan bonus pembukaan rekening.

c. Evaluasi dengan Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Hasil pemahaman dari klasifikasi data dievaluasi berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait dengan rukun, syarat, dan akad ju'alah.

d. Analisis Induktif

Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara induktif dengan merinci data, kemudian merumuskan hasil yang disimpulkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik mengenai jelas atau tidaknya akad dan pernyataan kebolehan bonus menurut Hukum Ekonomi Islam, dievaluasi apakah sesuai berdasarkan prinsip yang ada pada hukum ekonomi syariah dan apakah akad yang digunakan dalam perolehan bonus tersebut sah menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomer 62. Tahun 2007.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Fatwa DSN Nomor 62 Tahun 2007 tentang Ju'alah sebagai acuan untuk menghimpunkan data yang berkaitan dengan akad ju'alah dalam aplikasi *Neobank*. Objek penelitian adalah Bank *Neo Commerce*, dan analisis dilakukan berdasarkan fatwa tersebut.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini dapat dipahami secara garis besar, maka daripada itu penulisan ini disusun dengan sistematis menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub-sub bab dari masing-masing bab tersebut. Yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai dasar-dasar teori yang membahas tentang konsep umum *ju'alah* dalam hukum islam. Terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, serta bagaimana pendapat Ulama dan Imam Mazhab, serta Fatwa DSN NO: 62 tahun 2007 tentang *ju'alah*.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum dari aplikasi Neobank, termasuk mengenai bagaimana praktik penggunaan aplikasi Neobank, cara memperoleh bonus dari fitur invite teman yang ada pada neobank, implementasi akad *ju'alah* pada aplikasi Neobank, analisis berdasarkan Hukum Islam dan Analisis berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 62 Tahun 2007 tentang akad *ju'alah*.

Bab ke empat membahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup.